

Transformasi Etika Tarekat dalam Respons terhadap Krisis Sosial Kontemporer

Hannani

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: hannani@iainpare.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi etika tarekat dalam merespons krisis sosial kontemporer melalui kajian kepustakaan. Krisis sosial modern yang ditandai oleh fragmentasi sosial, individualisme, melemahnya solidaritas, polarisasi identitas, dan krisis *adab* menunjukkan perlunya sumber etika yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu membentuk kesadaran moral dari dalam diri manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *library research* melalui *integrative literature review*. Sumber data diperoleh dari literatur ilmiah yang membahas tasawuf, tarekat, etika Sufi, *maqāmāt*, *aḥwāl*, *adab*, *muḥāsabah*, moderasi beragama, kohesi sosial, budaya lokal, dan tanggung jawab publik. Data dianalisis melalui reduksi, kategorisasi, sintesis, dan interpretasi tematik terhadap literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika tarekat mengalami perluasan fungsi dari disiplin spiritual individual menuju etika sosial melalui empat jalur utama, yaitu internalisasi nilai spiritual, pembentukan komunitas moral, perluasan tanggung jawab sosial, dan adaptasi terhadap konteks budaya serta modernitas. Nilai-nilai seperti *dhikr*, *sulūk*, *adab*, *maqāmāt*, *muḥāsabah*, dan relasi *mursyid*-murid tidak hanya membentuk kesalehan personal, tetapi juga memperkuat solidaritas, moderasi, kepedulian sosial, dan tanggung jawab publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa tarekat memiliki relevansi akademik dan sosial sebagai kerangka etika Islam kontemporer yang menghubungkan spiritualitas, pembentukan karakter, dan respons terhadap krisis sosial modern.

Kata kunci: etika tarekat; tasawuf sosial; krisis sosial kontemporer; *maqāmāt*; tanggung jawab publik.

1. Pendahuluan

Krisis sosial kontemporer menunjukkan bahwa masyarakat modern tidak hanya berhadapan dengan persoalan ekonomi, politik, dan teknologi, tetapi juga mengalami krisis etika yang menyentuh dasar kehidupan bersama. Fragmentasi sosial, individualisme, melemahnya kepercayaan publik, polarisasi identitas, serta menurunnya solidaritas sosial memperlihatkan bahwa kemajuan modernitas belum selalu diikuti oleh kedewasaan moral. Dalam situasi tersebut, diperlukan sumber etika yang tidak hanya bekerja pada level aturan formal, tetapi juga mampu membentuk kesadaran batin, karakter, dan tanggung jawab sosial manusia. Tarekat menjadi penting untuk dikaji kembali karena ia bukan sekadar institusi spiritual yang mengatur hubungan murid

dengan mursyid, melainkan juga ruang pembentukan adab, disiplin moral, habitus sosial, dan kesalehan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dalam tradisi tasawuf, tarekat memiliki perangkat etik yang kuat melalui praktik dhikr, sulūk, adab, muḥāsabah, *maqāmāt*, aḥwāl, wirid, serta relasi pedagogis antara mursyid dan murid. Nilai-nilai tersebut pada mulanya sering dipahami sebagai instrumen penyucian diri dan pendalaman spiritual individual. Akan tetapi, dalam perkembangan sosial kontemporer, nilai-nilai tarekat dapat dibaca sebagai dasar pembentukan etika sosial. Pengendalian diri, kejujuran, kasih sayang, kesabaran, *tawāduʿ*, tanggung jawab, dan kesadaran akan kehadiran Tuhan tidak hanya membentuk pribadi saleh, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas relasi sosial. Dengan demikian, tarekat dapat dipahami sebagai tradisi etika yang menghubungkan dimensi spiritual, moral, dan sosial secara integral.

Kajian mutakhir tentang tasawuf dan tarekat memperlihatkan kecenderungan baru dalam membaca Sufisme. Tasawuf tidak lagi semata-mata dipahami sebagai pengalaman mistik personal, tetapi juga sebagai sumber etika sosial, moderasi beragama, kohesi komunitas, dan transformasi publik. Penelitian tentang Tharīqah Khalwatiyah Samman di Maros menunjukkan bahwa praktik tarekat dapat memperkuat integrasi sosial melalui spiritualitas kolektif, jaringan komunitas, dan ritual keagamaan yang menumbuhkan solidaritas (Sabiq & Arisnawawi, 2025). Kajian lain menunjukkan bahwa etika Sufi berkontribusi terhadap moderasi beragama dan harmoni kontemporer melalui nilai kasih sayang, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap keragaman (Hayat et al., 2025). Dalam konteks global, Sufisme juga dibaca sebagai respons terhadap keterbatasan rasionalitas modern dalam menjawab krisis subjektivitas, makna, dan keterasingan manusia (Chowdury, 2026).

Meskipun demikian, kajian tentang tarekat masih sering memisahkan antara dimensi batiniah dan dampak sosialnya. Dhikr, sulūk, adab, dan ketaatan spiritual kerap diposisikan hanya sebagai praktik kesalehan individual, sementara konsekuensi sosialnya belum selalu dirumuskan secara sistematis. Padahal, tradisi Sufi klasik maupun kontemporer menunjukkan bahwa pembinaan batin selalu memiliki implikasi sosial. Pengendalian diri, kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai spiritual yang menjadi prasyarat bagi kehidupan kolektif yang sehat (Heck, 2006; Mamat, 2023; Yazaki, 2014). Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini, yaitu perlunya pembacaan konseptual terhadap tarekat sebagai medan transformasi etika sosial.

Penelitian ini menawarkan pembacaan bahwa tarekat perlu direkonstruksi sebagai tradisi etika transformatif yang menghubungkan disiplin spiritual, pembentukan karakter, dan tanggung jawab publik. Tarekat tidak cukup dipahami sebagai praktik ritual yang berlangsung dalam ruang spiritual tertutup, tetapi perlu dilihat sebagai pedagogi moral yang menata hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungan sosialnya. Kerangka ini sejalan dengan pandangan bahwa tasawuf dapat diposisikan sebagai ilmu etika yang membentuk kualitas manusia melalui latihan batin dan praksis sosial (Mannopov et al., 2025). Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai tasawuf juga relevan sebagai alternatif pembentukan kejujuran, integritas, dan karakter di tengah krisis moral modern (Rahmat & Yahya, 2021).

Secara konseptual, transformasi etika tarekat dapat ditelusuri melalui dua arah utama. Pertama, konsep tazkiyah al-nafs, adab, dan *maqāmāt* dapat dibaca sebagai perangkat etis

untuk membangun respons terhadap krisis moral kontemporer. *Maqāmāt* seperti *tawbah*, *zuhd*, *ṣabr*, *tawakkul*, dan *riḍā* tidak hanya menggambarkan jenjang spiritual seorang *sālik*, tetapi juga dapat ditafsirkan sebagai kerangka pengendalian diri, ketahanan moral, kepekaan sosial, dan tanggung jawab publik. Kajian terbaru menunjukkan bahwa *maqāmāt* dapat direkonstruksi sebagai etika sosial, termasuk dalam isu keadilan dan relasi sosial yang lebih luas (In'amuzzahidin et al., 2025). Ajaran Al-Ghazali tentang komunikasi Sufi juga menegaskan pentingnya kejujuran, ketulusan, pengendalian lisan, dan kesadaran moral sebagai dasar relasi sosial yang sehat (Mardonov et al., 2025).

Kedua, praktik tarekat dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang membangun solidaritas, moderasi, dan tanggung jawab kolektif. Dhikr berjamaah, wirid, majelis ilmu, ziarah, pelayanan sosial, dan relasi guru-murid membentuk ruang sosial yang mendidik anggota komunitas untuk hidup dalam disiplin, kepatuhan moral, dan kepedulian terhadap sesama. Studi tentang Tarekat Syattariyyah menunjukkan bahwa nilai inklusivisme tarekat dapat mendukung perdamaian dan penghormatan terhadap perbedaan (Sefriyono, 2020). Penelitian tentang Tarekat Rinjani di Banyumas memperlihatkan hubungan antara spiritualisme, nasionalisme, dan pelayanan komunitas dalam konteks lokal Jawa (Mawardi, 2022). Pada level global, nilai Sufi dalam Gerakan Hizmet dipahami sebagai dasar altruisme sosial dan pengabdian lintas bangsa (Huda et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa etika tarekat bekerja tidak hanya melalui doktrin, tetapi juga melalui praktik sosial yang terlembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi etika tarekat dalam merespons krisis sosial kontemporer melalui telaah literatur ilmiah tentang tasawuf, tarekat, etika Sufi, kohesi sosial, moderasi beragama, budaya lokal, dan tanggung jawab publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan tarekat sebagai kerangka etika transformatif, bukan sekadar tradisi spiritual individual atau institusi ritual komunal. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa etika tarekat mengalami perluasan fungsi dari pembinaan batin menuju pembentukan solidaritas sosial, moderasi, dan tanggung jawab kolektif ketika berhadapan dengan krisis moral modern. Ruang lingkup kajian dibatasi pada literatur yang membahas dimensi etika, sosial, budaya, dan transformasi tarekat dalam masyarakat Muslim, khususnya dalam konteks Indonesia dan perkembangan kontemporer global. Dengan batasan tersebut, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian tasawuf sosial dan etika Islam kontemporer.

2. Literature Review

2.1 Landasan Teoretis

Kajian tentang transformasi etika tarekat bertumpu pada pemahaman bahwa tasawuf tidak hanya berkaitan dengan pengalaman mistik personal, tetapi juga membentuk orientasi moral, sosial, dan kultural umat Islam. Dalam kerangka ini, tarekat dapat dipahami sebagai institusi spiritual yang mengorganisasi latihan batin melalui dhikr, *sulūk*, adab, wirid, *muḥāsabah*, relasi mursyid dan murid, serta pembiasaan moral yang berorientasi pada penyucian jiwa. Praktik-praktik tersebut tidak berhenti pada pembinaan individual, tetapi membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku sosial seorang *sālik* dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, tarekat dapat dibaca sebagai sistem etika spiritual yang bekerja pada dua ranah sekaligus, yaitu pembentukan batin dan pembentukan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif etika Islam, tasawuf memiliki posisi penting karena ia menekankan transformasi diri sebagai prasyarat transformasi sosial. Mannopov et al. (2025) menegaskan bahwa tasawuf dapat dipahami sebagai pedagogi etis yang membentuk kesadaran moral melalui latihan spiritual yang terstruktur. Pandangan ini sejalan dengan Yazaki (2014) yang menunjukkan bahwa moralitas dalam literatur Sufi awal selalu menghubungkan perilaku lahiriah dengan pemurnian batin. Artinya, etika dalam tradisi Sufi tidak sekadar dipahami sebagai aturan formal, tetapi sebagai hasil dari pembentukan jiwa, pengendalian diri, dan penyucian niat. Dalam konteks tarekat, pembentukan moral berlangsung melalui pembiasaan spiritual yang teratur, sehingga nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, kasih sayang, dan tanggung jawab menjadi bagian dari habitus kehidupan.

Konsep *maqāmāt* dan *aḥwāl* menjadi landasan teoretis penting dalam memahami proses pembentukan etika tarekat. *Maqāmāt* merujuk pada tahapan spiritual yang dicapai melalui latihan, kesungguhan, dan disiplin moral, seperti *tawbah*, *zuhd*, *ṣabr*, *tawakkul*, dan *riḍā*. Sementara itu, *aḥwāl* merujuk pada keadaan spiritual yang hadir sebagai anugerah, seperti *maḥabbah*, ketenangan, kedekatan, dan pencerahan batin. Keduanya menunjukkan bahwa perjalanan spiritual dalam tarekat tidak berlangsung secara instan, tetapi melalui proses bertahap yang menggabungkan ikhtiar manusia dan limpahan karunia Ilahi. In'amuzzahidin et al. (2025) membaca *maqāmāt* bukan hanya sebagai kategori mistik, tetapi juga sebagai kerangka etika sosial yang dapat ditafsirkan ulang dalam konteks keadilan dan relasi sosial. Khalil (2020) juga menegaskan bahwa tasawuf memiliki kedekatan dengan etika Qur'ani karena menekankan penyucian niat, pengendalian diri, dan orientasi pada kebajikan.

Landasan teoretis berikutnya berkaitan dengan hubungan antara spiritualitas dan perubahan sosial. Sejarah tasawuf memperlihatkan bahwa Sufi dan tarekat sering hadir sebagai kekuatan moral ketika masyarakat mengalami tekanan kolonial, modernisasi, konflik budaya, dan dislokasi sosial. Nor Ichwan et al. (2024) menunjukkan bahwa Muhammad Abduh memanfaatkan dimensi spiritual tasawuf sebagai perangkat pembentukan kesadaran sosial dalam konteks perubahan Mesir modern. Babou (2003) memperlihatkan bahwa pendidikan Muridiyya di Senegal berfungsi sebagai instrumen transformasi religius, sosial, dan politik dalam menghadapi tekanan kolonial. Bozbaş dan Bozbaş (2025) juga menunjukkan bahwa dinamika Sufi di Sudan berperan dalam proses lokalisasi Islam melalui ritual, budaya, dan jaringan komunitas. Literatur tersebut memperlihatkan bahwa tarekat tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, sebab spiritualitas yang dibentuk di dalamnya kerap menjadi sumber etika kolektif.

Dengan demikian, landasan teoretis artikel ini menempatkan tarekat sebagai tradisi etika transformatif. Tarekat tidak hanya membimbing manusia untuk mencapai kedekatan spiritual dengan Tuhan, tetapi juga membentuk manusia yang mampu hidup secara beradab, bertanggung jawab, dan peka terhadap persoalan sosial. Dalam kerangka ini, transformasi etika tarekat dapat dipahami sebagai proses perluasan fungsi nilai-nilai spiritual dari wilayah batin menuju wilayah sosial, publik, kultural, dan ekologis.

2.2 Konstruk Utama Penelitian

Konstruk utama dalam kajian ini adalah transformasi etika tarekat, yaitu perubahan dan perluasan fungsi nilai-nilai tarekat dari disiplin spiritual individual menjadi etika sosial yang relevan dalam merespons krisis kontemporer. Transformasi ini tidak berarti meninggalkan inti spiritual tarekat, tetapi memperluas aktualisasinya dalam kehidupan

publik. Praktik dhikr, sulūk, adab, muḥāsabah, wirid, dan kepatuhan kepada bimbingan mursyid membentuk habitus moral yang dapat diterjemahkan ke dalam perilaku sosial, seperti kejujuran, pengendalian diri, solidaritas, toleransi, amanah, dan tanggung jawab. Mamat (2023) menunjukkan bahwa kitab *Dawā' al-Qulūb min al-'Uyūb* memuat aturan etis bagi guru dan murid yang berfungsi menjaga integritas moral dalam pendidikan dan interaksi sosial. Mardonov et al. (2025) juga menegaskan bahwa etika komunikasi Sufi, khususnya yang berakar pada ajaran Al-Ghazali, menuntut ketulusan, kebenaran, kehati-hatian lisan, dan kesadaran moral dalam relasi antarmanusia.

Konstruk kedua adalah krisis sosial kontemporer. Dalam kajian ini, krisis sosial dipahami sebagai situasi melemahnya kohesi sosial, meningkatnya individualisme, menguatnya polarisasi identitas, merosotnya kejujuran, serta munculnya ketegangan antara nilai agama, budaya lokal, dan modernitas. Krisis tersebut bukan hanya persoalan struktural, tetapi juga persoalan etika dan spiritual. Rahmat dan Yahya (2021) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis tasawuf dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kejujuran peserta didik, sehingga nilai Sufi memiliki relevansi terhadap krisis moral pendidikan. Chowdury (2026) menempatkan Sufisme kontemporer sebagai respons terhadap keterbatasan rasionalitas modern yang sering gagal menjawab krisis subjektivitas dan fragmentasi makna. Hayat et al. (2025) juga menunjukkan bahwa etika Sufi berkontribusi terhadap moderasi beragama dan harmoni sosial melalui pengendalian diri, kasih sayang, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Konstruk ketiga adalah kohesi sosial dan tanggung jawab publik. Keduanya menjadi indikator penting dari transformasi etika tarekat. Sabiq dan Arisnawawi (2025), dalam kajian tentang Thariqah Khalwatiyah Samman di Maros, menunjukkan bahwa ritual tarekat, jaringan spiritual, dan komitmen sosial dapat memperkuat integrasi komunitas. Sefriyono (2020) memperlihatkan bahwa Tarekat Syattariyyah di Padang Pariaman mengandung nilai inklusivisme yang mendukung perdamaian dan relasi antarumat. Huda et al. (2025), melalui kajian tentang Gerakan Hizmet, menegaskan bahwa nilai Sufi dapat mendorong altruisme sosial dan pelayanan lintas batas. Kalia dan Jackson (2025) juga menunjukkan bahwa organisasi kesejahteraan Islam yang terinspirasi nilai Sufi dapat menjembatani perbedaan kelas dan sektarian melalui praktik pelayanan sosial. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa etika tarekat dapat bergerak dari pembentukan kesalehan personal menuju praksis tanggung jawab publik.

Konstruk keempat adalah adaptasi tarekat terhadap budaya lokal dan modernitas. Tarekat tidak hidup dalam ruang sosial yang kosong, tetapi berinteraksi dengan adat, bahasa lokal, struktur sosial, syariah, politik, dan perubahan budaya. Mawardi (2022) menunjukkan bahwa Tarekat Rinjani di Banyumas menggabungkan spiritualisme dan nasionalisme melalui praktik yang dekat dengan nilai lokal Jawa. Ashadi et al. (2025) memperlihatkan bahwa integrasi adat dan Islam di Sumatra Barat dapat menopang kebebasan beragama dan harmoni sosial. Suleman et al. (2025) menunjukkan bahwa relasi syariah dan budaya lokal di Gorontalo, Minangkabau, dan Banten berlangsung melalui proses negosiasi yang tidak tunggal. Namun, Qodir et al. (2022) mengingatkan bahwa formalisasi syariah yang kaku dapat memunculkan persoalan gender dan ketegangan sosial. Dengan demikian, transformasi etika tarekat perlu dipahami sebagai proses yang kontekstual, adaptif, dan kritis terhadap potensi eksklusi sosial.

2.3 Hubungan Antarkonsep

Hubungan antara tarekat, etika, dan krisis sosial dapat dijelaskan melalui gagasan bahwa pembentukan batin memiliki konsekuensi sosial. Dalam tradisi tarekat, nilai-nilai spiritual seperti *tawbah*, *ṣabr*, *zuhd*, *tawakkul*, *riḍā*, *maḥabbah*, dan ikhlas tidak hanya diarahkan pada kesalehan individual, tetapi juga membentuk pola relasi sosial. *Tawbah* menumbuhkan kesadaran korektif terhadap kesalahan diri. *Zuhd* dapat menjadi kritik terhadap konsumerisme dan kerakusan. *Ṣabr* membentuk ketahanan moral dalam menghadapi tekanan sosial. *Tawakkul* membangun stabilitas batin tanpa menghilangkan ikhtiar. *Riḍā* melatih penerimaan terhadap realitas tanpa kehilangan tanggung jawab. Dengan cara ini, *maqāmāt* dapat dibaca sebagai perangkat etika sosial yang berfungsi membentuk manusia yang jujur, sabar, rendah hati, dan peduli terhadap sesama.

Hubungan berikutnya tampak dalam peran tarekat sebagai komunitas moral. Relasi mursyid dan murid, majelis dhikr, wirid kolektif, ziarah, pelayanan sosial, dan jaringan spiritual membentuk ruang sosial yang menanamkan disiplin, loyalitas, kepedulian, dan solidaritas. Komunitas tarekat tidak hanya menjadi tempat transmisi ajaran, tetapi juga ruang pembiasaan moral. Di dalamnya, nilai adab, ketaatan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dipraktikkan melalui hubungan sosial yang berulang. Karena itu, tarekat memiliki potensi menjadi modal sosial keagamaan yang memperkuat kohesi komunitas. Dalam konteks masyarakat yang mengalami fragmentasi dan polarisasi, komunitas tarekat dapat menjadi ruang pemulihan kepercayaan sosial.

Hubungan antara etika tarekat dan tanggung jawab publik juga tampak dalam perluasan fungsi spiritualitas menuju pelayanan sosial. Nilai ikhlas, khidmah, *maḥabbah*, dan *tawāḍu* dapat menjadi dasar pengabdian kepada masyarakat. Dalam beberapa literatur kontemporer, nilai Sufi tidak hanya hadir dalam bentuk ritual, tetapi juga dalam pendidikan, kesejahteraan sosial, penguatan keluarga, mediasi konflik, dan kepedulian ekologis. Widiyanto et al. (2026), misalnya, menunjukkan bahwa tarekat dapat terlibat dalam tata kelola lingkungan melalui pendekatan spiritual *ecology*. Sa'ad et al. (2025) juga mengaitkan pemikiran Sufi dengan pembangunan berkelanjutan, inklusivitas, dan harmoni ekologis. Dengan demikian, etika tarekat memiliki ruang aktualisasi yang semakin luas, tidak hanya dalam relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga dalam relasi manusia dengan sesama dan alam.

Namun, hubungan antarkonsep tersebut perlu dibaca secara kritis. Transformasi etika tarekat tidak selalu berlangsung secara ideal. Literatur menunjukkan adanya risiko komodifikasi spiritual, politisasi tarekat, pelemahan otoritas etik, dan simbolisasi ajaran Sufi tanpa kedalaman moral. Milani dan Possamai (2016) menunjukkan adanya hubungan problematis antara Sufisme, spiritualitas, dan konsumerisme dalam konteks tarekat di Australia. Paonessa (2019) memperlihatkan bahwa tarekat di Mesir pasca-2013 berinteraksi dengan agenda pembaruan wacana keagamaan dan kepentingan politik negara. Chowdury (2024) juga mengingatkan adanya tantangan otentisitas dalam warisan Sufi ketika praktik spiritual dilepaskan dari kedalaman etikanya. Oleh karena itu, pembacaan terhadap tarekat harus bersifat proporsional, yaitu mengakui potensinya sebagai sumber etika sosial, tetapi tetap kritis terhadap risiko instrumentalitasnya.

2.4 Posisi Penelitian dalam Kajian Terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap kajian terdahulu, penelitian tentang tasawuf dan tarekat telah berkembang dalam beberapa arah. *Pertama*, kajian historis menempatkan Sufisme

sebagai kekuatan penting dalam islamisasi, transmisi keilmuan, dan pembentukan kebudayaan Muslim. Dalam konteks Melayu-Indonesia, Sufisme dipahami sebagai unsur penting dalam proses pembentukan tradisi keagamaan, pendidikan, sastra, dan adat lokal (Johns, 1961; Arif & Siraj, 2020; Burhanudin, 2023). Kajian ini penting karena menunjukkan bahwa tarekat sejak awal memiliki hubungan erat dengan proses sosial dan budaya masyarakat.

Kedua, kajian sosial kontemporer menempatkan tarekat sebagai sumber kohesi, moderasi, dan integrasi sosial. Penelitian tentang Thariqah Khalwatiyah Samman, Tarekat Syattariyyah, Gerakan Hizmet, dan organisasi kesejahteraan Islam berbasis nilai Sufi menunjukkan bahwa spiritualitas tarekat dapat berkontribusi terhadap solidaritas, perdamaian, pelayanan sosial, dan penghargaan terhadap keragaman (Sabiq & Arisnawawi, 2025; Sefriyono, 2020; Huda et al., 2025; Kalia & Jackson, 2025). Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa tarekat tidak hanya berfungsi sebagai komunitas ritual, tetapi juga sebagai ruang pembentukan etika sosial.

Ketiga, kajian kontemporer tentang modernitas, digitalisasi, dan ekologi menunjukkan bahwa tarekat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. De Diego González (2025) menunjukkan bahwa praktik Sufi kontemporer memasuki ruang digital dan membentuk ulang epistemologi spiritual melalui jaringan global. Widiyanto et al. (2026) menunjukkan keterlibatan tarekat dalam isu ekologi melalui spiritual ecology. Sementara itu, Muttaqin (2014) menunjukkan bahwa kelompok spiritual hibrid di Indonesia dapat bertransformasi mengikuti kebutuhan masyarakat modern. Arah kajian ini memperlihatkan bahwa tarekat bersifat dinamis, bukan statis.

Meskipun berbagai kajian tersebut telah membahas tasawuf sebagai kekuatan historis, pendidikan moral, integrasi sosial, moderasi beragama, tanggung jawab publik, adaptasi budaya, digitalisasi, dan ekologi, belum banyak penelitian yang secara khusus menyatukan seluruh dimensi tersebut dalam satu kerangka konseptual tentang transformasi etika tarekat. Di sinilah posisi penelitian ini ditempatkan. Artikel ini tidak hanya membahas tarekat sebagai institusi spiritual atau fenomena sosial lokal, tetapi merumuskannya sebagai kerangka etika transformatif yang menghubungkan pembinaan batin, pembentukan komunitas moral, tanggung jawab publik, adaptasi budaya, dan respons terhadap krisis sosial kontemporer.

Dengan demikian, *literature review* ini menegaskan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian tasawuf sosial dan etika Islam kontemporer. Tarekat diposisikan sebagai tradisi spiritual yang memiliki daya sosial, bukan karena meninggalkan dimensi batinnya, tetapi karena nilai-nilai batin tersebut dapat diterjemahkan menjadi praktik sosial yang membangun solidaritas, moderasi, keadaban, dan tanggung jawab publik.

3. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan atau *library research*. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis gagasan, konsep, teori, dan argumentasi ilmiah mengenai transformasi etika tarekat dalam merespons krisis sosial kontemporer. Objek penelitian bukan berupa data lapangan langsung, melainkan teks-teks ilmiah yang memuat pemikiran tentang tasawuf, tarekat, etika Sufi, kohesi sosial, moderasi beragama, budaya lokal, tanggung jawab publik, dan

dinamika krisis sosial modern. Dalam konteks ini, kajian kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri, membandingkan, dan mensintesis pemikiran yang tersebar dalam artikel jurnal, buku akademik, dan dokumen ilmiah yang relevan (Zed, 2014). Penelitian ini juga sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman pemahaman, penafsiran makna, serta keterkaitan antarkonsep dalam konteks sosial tertentu (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019).

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah *literatur integratif* atau *integrative literature review*. Desain ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan merangkum hasil-hasil kajian terdahulu, tetapi juga menyusun sintesis konseptual tentang bagaimana nilai-nilai tarekat mengalami perluasan fungsi dari disiplin spiritual individual menuju etika sosial dan tanggung jawab publik. Telaah literatur integratif memungkinkan peneliti menghubungkan berbagai sumber yang membahas tasawuf, tarekat, etika, masyarakat, budaya, dan modernitas ke dalam satu kerangka analisis yang utuh. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *integrative literature review* yang berupaya mengumpulkan, mengorganisasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan ilmiah dari berbagai literatur untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih luas (Snyder, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas draf awal artikel, daftar referensi Scopus yang telah dikurasi, serta literatur metodologis dan teoritis yang relevan dengan tema kajian. Literatur yang digunakan mencakup artikel jurnal, buku akademik, dan dokumen ilmiah yang membahas tasawuf, tarekat, etika Sufi, *maqāmāt*, *aḥwāl*, *adab*, *muḥāsabah*, moderasi beragama, kohesi sosial, budaya lokal, tanggung jawab publik, serta krisis sosial kontemporer. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan keterkaitan substansial antara isi literatur dan fokus penelitian. Dengan demikian, setiap sumber diperlakukan bukan sekadar sebagai bahan kutipan, tetapi sebagai data konseptual yang dianalisis untuk menemukan hubungan, pola, perbedaan, dan kontribusi teoretis terhadap masalah penelitian.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek. *Pertama*, literatur harus membahas secara langsung atau tidak langsung tema tasawuf, tarekat, etika Sufi, krisis sosial, moderasi beragama, kohesi sosial, budaya lokal, atau tanggung jawab publik. *Kedua*, literatur harus memiliki kejelasan akademik, baik berupa artikel jurnal, buku ilmiah, bab buku, maupun dokumen akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. *Ketiga*, literatur dipilih karena memiliki kontribusi terhadap pembentukan kerangka konseptual mengenai transformasi etika tarekat. *Keempat*, literatur yang lebih mutakhir diberi perhatian khusus untuk membaca relevansi tarekat dalam konteks sosial kontemporer, tanpa mengabaikan sumber klasik atau historis yang penting bagi fondasi teoretis kajian. Adapun kriteria eksklusi meliputi tulisan populer yang tidak memiliki dasar akademik yang jelas, sumber yang tidak relevan dengan fokus etika tarekat, serta literatur yang hanya membahas tarekat secara deskriptif tanpa keterkaitan dengan aspek etika, sosial, atau transformasi nilai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, pencatatan, dan pengorganisasian literatur. Pada tahap awal, literatur dikumpulkan berdasarkan kata kunci utama yang berkaitan dengan etika tarekat, tasawuf sosial, *maqāmāt*, *adab*, krisis sosial kontemporer, moderasi beragama, kohesi sosial, budaya lokal, dan tanggung jawab publik. Setelah itu, literatur dibaca secara kritis untuk melihat kesesuaian antara substansi pembahasan dan tujuan penelitian. Literatur yang relevan kemudian dikelompokkan ke

dalam beberapa tema utama, seperti konsep dasar etika tarekat, mekanisme internalisasi nilai spiritual, fungsi sosial tarekat, adaptasi budaya lokal, tanggung jawab publik, dan kritik terhadap tarekat kontemporer. Proses ini menunjukkan bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya berfungsi mengumpulkan pendapat para ahli, tetapi juga menilai relasi, perbedaan, dan kontribusi setiap literatur terhadap pembentukan argumentasi penelitian (Zed, 2014).

Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi tematik, sintesis konseptual, dan interpretasi kritis. Pada tahap reduksi data, literatur yang tidak memiliki hubungan langsung dengan isu etika tarekat dan krisis sosial dikeluarkan dari analisis utama. Pada tahap kategorisasi, sumber-sumber yang relevan dikelompokkan ke dalam tema-tema analitis, seperti *maqāmāt* dan *aḥwāl*, disiplin etika tarekat, kohesi sosial, moderasi beragama, tanggung jawab publik, adaptasi budaya lokal, digitalisasi spiritualitas, dan kritik terhadap komodifikasi atau politisasi tarekat. Pada tahap sintesis, berbagai temuan dari literatur dibandingkan untuk menemukan pola argumentatif dan kesenjangan kajian. Tahapan ini sejalan dengan model analisis data kualitatif yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014).

Tahap terakhir adalah interpretasi kritis terhadap data kepustakaan. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan isi literatur, tetapi juga menafsirkan hubungan antara konsep tarekat, etika spiritual, dan respons terhadap krisis sosial kontemporer. Prinsip analisis isi digunakan untuk membaca teks secara sistematis agar makna, tema, pola, dan relasi antarkonsep dapat dipahami secara terstruktur (Krippendorff, 2019). Melalui interpretasi tersebut, penelitian ini merumuskan pola transformasi etika tarekat dari pembinaan batin menuju pembentukan komunitas moral, solidaritas sosial, tanggung jawab publik, dan adaptasi kultural. Untuk menjaga ketelitian interpretasi, hasil pembacaan literatur dibandingkan secara berulang antar-sumber sehingga simpulan yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu literatur tunggal, tetapi pada sintesis dari berbagai sumber ilmiah yang relevan.

Dengan prosedur tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis konseptual yang sistematis mengenai transformasi etika tarekat. Library research dalam artikel ini tidak dipahami sebagai ringkasan pustaka semata, tetapi sebagai proses analitis untuk membangun argumentasi teoretis tentang relevansi tarekat dalam menjawab krisis sosial kontemporer. Oleh karena itu, metode ini dinilai sesuai untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai seperti dhikr, sulūk, adab, *maqāmāt*, *aḥwāl*, muḥāsabah, dan relasi mursyid-murid mengalami perluasan fungsi dari disiplin spiritual individual menuju etika sosial, publik, dan kultural yang lebih luas.

4. Results

4.1 Pemetaan Transformasi Etika Tarekat dalam Literatur

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa etika tarekat dalam kajian kontemporer tidak lagi dapat dipahami secara terbatas sebagai disiplin spiritual individual. Nilai-nilai tarekat seperti dhikr, sulūk, adab, tazkiyah al-nafs, *maqāmāt*, *aḥwāl*, muḥāsabah, dan relasi mursyid-murid mengalami perluasan makna menjadi perangkat etika sosial yang membentuk pola relasi, solidaritas, tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan. Dalam

konteks ini, tarekat tidak hanya berfungsi sebagai institusi ritual, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan komunitas moral.

Kajian tentang Tharīqah Khalwatiyah Samman di Maros memperlihatkan bahwa praktik spiritual seperti dhikr, wirid, pembacaan Al-Qur'an, dan relasi komunal berkontribusi terhadap pembentukan integrasi sosial yang melampaui fungsi ibadah individual (Sabiq & Arisnawawi, 2025). Temuan ini sejalan dengan kajian tentang etika Sufi dan moderasi beragama yang menunjukkan bahwa nilai tazkiyah al-nafs, *mahabbah*, dan pengendalian diri dapat menjadi fondasi harmoni sosial dalam masyarakat majemuk (Hayat et al., 2025). Dengan demikian, transformasi etika tarekat tampak melalui pergeseran dari orientasi kesalehan personal menuju tanggung jawab sosial.

Literatur historis juga menunjukkan bahwa transformasi etika tarekat memiliki akar panjang dalam sejarah Islam. Sufi dan tarekat kerap hadir sebagai kekuatan moral dalam masyarakat yang menghadapi kolonialisme, modernisasi, dislokasi sosial, dan perubahan budaya. Studi tentang Muhammad Abduh menunjukkan bahwa dimensi spiritual tasawuf digunakan sebagai perangkat pembentukan kesadaran sosial dalam konteks perubahan Mesir modern (Nor Ichwan et al., 2024). Pendidikan Muridiyya di Senegal juga memperlihatkan bahwa gagasan Sufi dapat berfungsi sebagai instrumen religius, sosial, dan politik dalam menghadapi tekanan kolonial (Babou, 2003). Dalam konteks Sudan, dinamika Sufi berperan dalam proses lokalisasi Islam melalui ritual, budaya, dan jaringan komunitas (Bozbaş & Bozbaş, 2025). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa tarekat memiliki daya adaptif yang memungkinkan nilai spiritual diterjemahkan ke dalam respons sosial sesuai tantangan zamannya.

Pergeseran pembacaan tasawuf dari wilayah mistik-metafisik menuju etika sosial juga terlihat dalam literatur kontemporer. Chowdury (2026) memosisikan Sufisme sebagai respons terhadap keterbatasan rasionalitas modern, khususnya dalam menghadapi krisis subjektivitas, individualisme, dan fragmentasi makna. Dalam kajian lain, pemikiran Sufi dalam tafsir kontemporer dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan harmoni ekologis (Sa'ad et al., 2025). Sementara itu, studi tentang spiritual ecology menunjukkan bahwa nilai tarekat dapat dikembangkan menjadi agenda tata kelola lingkungan melalui prinsip khilāfah, mīzān, dan tazkiyah (Widiyanto et al., 2026). Berdasarkan pola tersebut, etika tarekat mengalami perluasan dari disiplin rohani menuju etika sosial, publik, dan ekologis.

Tabel 1. Pemetaan Transformasi Etika Tarekat

Fokus	Temuan Utama	Analisis	Implikasi
Etika personal	<i>Dhikr, adab, sulūk</i> , dan <i>tazkiyah</i> membentuk disiplin diri	Etika tarekat berawal dari pembinaan batin	Tarekat menjadi sumber pembentukan karakter
Etika sosial	Praktik komunal memperkuat solidaritas dan kohesi	Nilai spiritual bergerak menuju fungsi sosial	Tarekat relevan bagi krisis fragmentasi sosial
Etika publik	Tarekat mendorong tanggung jawab, moderasi, dan pelayanan	Etika tidak berhenti pada ritual	Tarekat dapat dibaca sebagai etika sosial Islam

Adaptasi historis	Tarekat merespons kolonialisme, modernitas, dan perubahan lokal	Transformasi berlangsung secara kontekstual	Tarekat bersifat dinamis, bukan statis
-------------------	---	---	--

4.2 Mekanisme Internalisasi Etika dalam Tarekat

Hasil telaah menunjukkan bahwa mekanisme utama transformasi etika tarekat berlangsung melalui internalisasi nilai spiritual yang dilakukan secara berulang, terstruktur, dan terarah. Dhikr, wirid, muḥāsabah, adab kepada mursyid, dan disiplin sulūk berfungsi sebagai perangkat pembentukan habitus moral. Praktik tersebut tidak hanya menghasilkan ketenangan batin, tetapi juga membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak dalam kehidupan sosial.

Kajian tentang tasawuf sebagai ilmu etika menunjukkan bahwa latihan spiritual dapat dipahami sebagai pedagogi moral yang menubuhkan nilai melalui pembiasaan batin dan perilaku (Mannopov et al., 2025). Literatur tentang moralitas dalam Sufi awal juga menegaskan bahwa perilaku lahiriah selalu berkaitan dengan pemurnian batin, sehingga etika tidak dipahami sebagai aturan eksternal semata (Yazaki, 2014). Dengan demikian, transformasi etika tarekat bekerja dari dalam diri subjek melalui latihan spiritual yang konsisten dan dilembagakan dalam komunitas.

Konsep *maqāmāt* dan *aḥwāl* menjadi temuan penting dalam mekanisme internalisasi tersebut. *Maqāmāt* seperti *tawbah*, *zuhd*, *ṣabr*, *tawakkul*, dan *riḍā* tidak hanya menggambarkan jenjang perjalanan spiritual seorang sālik, tetapi juga dapat dibaca sebagai tahapan pembentukan etika sosial. *Tawbah* mengandung kesadaran korektif, *zuhd* menjadi kritik terhadap konsumerisme, *ṣabr* membentuk ketahanan moral, *tawakkul* menumbuhkan stabilitas batin, dan *riḍā* melatih penerimaan terhadap realitas tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial. In’amuzzahidin et al. (2025) menunjukkan bahwa *maqāmāt* dapat direkonstruksi sebagai kerangka etika sosial, termasuk dalam isu keadilan dan relasi sosial. Khalil (2020) juga menegaskan bahwa tasawuf memiliki kedekatan dengan etika Qur’ani melalui penekanan pada pengendalian diri, ketulusan, dan orientasi kebajikan.

Internalisasi etika tarekat juga tampak dalam pengaturan komunikasi dan relasi antarmanusia. Mardonov et al. (2025) menjelaskan bahwa ajaran Al-Ghazali tentang komunikasi Sufi menekankan kejujuran, ketulusan, pengendalian ucapan, serta kehati-hatian dalam menyampaikan pesan. Temuan ini relevan dengan krisis sosial kontemporer yang sering ditandai oleh konflik wacana, polarisasi digital, ujaran kebencian, dan melemahnya adab publik. Mamat (2023) juga menunjukkan bahwa kitab *Dawā’ al-Qulūb min al-‘Uyūb* memuat aturan perilaku bagi guru dan murid yang menjaga integritas pendidikan dan relasi sosial. Dengan demikian, etika tarekat bekerja melalui pengendalian diri, adab komunikasi, dan pembentukan relasi sosial yang berkeadaban.

Pendidikan berbasis tasawuf menjadi salah satu bentuk konkret internalisasi etika tarekat. Rahmat dan Yahya (2021) menunjukkan bahwa model pendidikan Islam berbasis tasawuf dapat meningkatkan kejujuran peserta didik dibandingkan pendekatan konvensional. Temuan ini memperlihatkan bahwa nilai Sufi tidak hanya relevan dalam ruang ritual, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam pendidikan karakter. Dalam konteks krisis sosial kontemporer, pendidikan berbasis nilai tarekat dapat membentuk perilaku jujur,

disiplin, sabar, peduli, dan bertanggung jawab. Karena itu, internalisasi etika tarekat dapat dipahami sebagai proses pedagogis yang mengubah nilai spiritual menjadi perilaku sosial yang terukur dan konsisten.

Tabel 2. Mekanisme Internalisasi Etika Tarekat

Fokus	Temuan Utama	Analisis	Implikasi
<i>Dhikr</i> dan <i>wirid</i>	Membentuk kesadaran batin dan stabilitas moral	Praktik berulang menghasilkan habitus etis	Etika tarekat bertumpu pada pembiasaan spiritual
<i>Maqāmāt</i>	Menyediakan tahapan pembentukan karakter	Nilai spiritual dapat dibaca sebagai etika sosial	<i>Maqāmāt</i> relevan untuk merespons krisis moral
<i>Adab</i>	Mengatur relasi murid, guru, dan komunitas	Etika sosial dibangun melalui tata perilaku	Tarekat membentuk budaya komunikasi beradab
<i>Muḥāsabah</i>	Menumbuhkan koreksi diri	Kesadaran moral dibangun dari refleksi internal	Relevan untuk membaca krisis integritas publik

4.3 Etika Tarekat, Kohesi Sosial, dan Tanggung Jawab Publik

Telaah literatur menunjukkan bahwa tarekat memiliki kontribusi penting dalam membangun kohesi sosial melalui praktik kolektif, jaringan spiritual, dan relasi komunitas. Studi tentang Tharīqah Khalwatiyah Samman memperlihatkan bahwa ritual kolektif, pembacaan wirid, hubungan antaranggota, dan keterlibatan sosial membentuk solidaritas yang memperkuat integrasi masyarakat (Sabiq & Arisnawawi, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa kohesi sosial tidak hanya dibentuk oleh institusi formal, tetapi juga oleh pengalaman spiritual bersama yang menghasilkan rasa memiliki, kepercayaan, dan tanggung jawab timbal balik.

Dalam konteks masyarakat yang mengalami fragmentasi, tarekat menyediakan ruang pertemuan yang memperkuat kepercayaan sosial. Praktik spiritual berjamaah membangun keterikatan emosional, sementara bimbingan etis membentuk disiplin perilaku. Dengan demikian, tarekat dapat dipahami sebagai komunitas moral yang memproduksi solidaritas sosial secara berkelanjutan. Etika tarekat bekerja melalui kombinasi ritual, relasi, nilai, dan pembiasaan moral.

Temuan lain memperlihatkan bahwa tarekat juga berkontribusi pada moderasi beragama dan perdamaian sosial. Hayat et al. (2025) menunjukkan bahwa etika Sufi mengandung nilai *maḥabbah*, *tazkiyah al-nafs*, dan pengendalian diri yang mendukung harmoni sosial dalam masyarakat plural. Sefriyono (2020) menunjukkan bahwa Tarekat Syattariyyah di Padang Pariaman mengandung nilai inklusivisme yang berperan dalam membangun perdamaian dan penghormatan terhadap perbedaan. Berdasarkan temuan tersebut,

moderasi beragama tidak hanya lahir dari argumentasi teologis formal, tetapi juga dari pembiasaan batin yang menumbuhkan kelembutan, kesabaran, dan penghargaan terhadap manusia lain.

Aspek tanggung jawab publik juga tampak dalam literatur tentang Sufisme dan pelayanan sosial. Huda et al. (2025), melalui kajian tentang Gerakan Hizmet, menunjukkan bahwa nilai Sufi dapat mendorong altruisme sosial, pengabdian lintas negara, dan pelayanan kemanusiaan. Kalia dan Jackson (2025) juga menunjukkan bahwa organisasi kesejahteraan Islam yang terinspirasi nilai Sufi dapat menjembatani perbedaan kelas dan sektarian melalui praktik pelayanan. Temuan ini memperlihatkan bahwa etika tarekat tidak berhenti pada relasi internal komunitas, tetapi berkembang menjadi praksis sosial yang lebih luas. Spiritualitas diterjemahkan ke dalam tindakan konkret seperti pendidikan, bantuan kemanusiaan, penguatan masyarakat, dan pelayanan publik.

Etika tarekat juga berkontribusi pada ketahanan keluarga dan komunitas kecil. Abitolkha et al. (2025) menunjukkan bahwa ajaran Sufi dalam komunitas Shiddiqiyah di Jombang membantu membangun ketahanan keluarga melalui keseimbangan antara spiritualitas, tanggung jawab duniawi, muḥāsabah, dan keterbukaan emosional. Temuan ini memperluas cakupan transformasi etika tarekat dari ranah individu dan komunitas besar menuju unit sosial paling dekat, yaitu keluarga. Dalam konteks krisis sosial kontemporer, keluarga menjadi ruang pertama yang terdampak tekanan ekonomi, hedonisme, konflik nilai, dan disrupsi digital. Karena itu, nilai pengendalian diri, kesabaran, komunikasi beradab, dan tanggung jawab menjadi penting dalam memperkuat ketahanan keluarga.

Selain tanggung jawab sosial, literatur juga menunjukkan perluasan etika tarekat ke dalam isu ekologis. Widiyanto et al. (2026) menunjukkan bahwa tarekat di Australia mengembangkan keterlibatan ekologis melalui prinsip spiritual ecology, khilāfah, mīzān, dan tazkiyah. Sa'ad et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pemikiran Sufi dalam tafsir kontemporer dapat dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan dan harmoni ekologis. Temuan ini memperlihatkan bahwa etika tarekat tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, tetapi juga hubungan manusia dengan alam. Dengan demikian, transformasi etika tarekat mencakup dimensi personal, sosial, publik, dan ekologis.

Tabel 3. Etika Tarekat, Kohesi Sosial, dan Tanggung Jawab Publik

Fokus	Temuan Utama	Analisis	Implikasi
Kohesi komunitas	Ritual kolektif memperkuat solidaritas	Pengalaman spiritual bersama membentuk ikatan sosial	Tarekat dapat mengurangi fragmentasi sosial
Moderasi beragama	Nilai <i>maḥabbah</i> dan <i>tazkiyah</i> mendorong harmoni	Moderasi dibentuk melalui batin dan <i>adab</i>	Tarekat relevan dalam masyarakat plural
Pelayanan sosial	Nilai Sufi mendorong altruisme dan kepedulian	Spiritualitas diterjemahkan menjadi praksis sosial	Tarekat dapat memperkuat tanggung jawab publik
Kepercayaan sosial	Relasi komunitas membangun saling percaya	Etika tarekat bekerja melalui jaringan moral	Tarekat menjadi modal sosial keagamaan

4.4 Adaptasi Budaya Lokal dan Negosiasi Sosial

Hasil telaah menunjukkan bahwa transformasi etika tarekat selalu berlangsung dalam konteks budaya tertentu. Tarekat tidak bekerja dalam ruang abstrak, tetapi berinteraksi dengan adat, bahasa lokal, struktur sosial, simbol budaya, dan praktik keagamaan masyarakat. Mawardi (2022) menunjukkan bahwa Tarekat Rinjani di Banyumas menggabungkan spiritualisme dan nasionalisme melalui praktik yang berakar pada nilai lokal Jawa. Ashadi et al. (2025) memperlihatkan bahwa integrasi adat dan Islam di Sumatra Barat dapat menopang kebebasan beragama dan harmoni sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai spiritual tarekat mengalami penerjemahan ke dalam simbol, praktik, dan relasi lokal.

Dalam relasi antara syariah dan budaya lokal, transformasi etika tarekat tidak selalu berlangsung secara harmonis. Suleman et al. (2025) menunjukkan bahwa relasi syariah dan budaya lokal di Gorontalo, Minangkabau, dan Banten berlangsung melalui proses negosiasi yang berbeda-beda. Qodir et al. (2022) mengingatkan bahwa formalisasi syariah yang kaku dapat melahirkan persoalan gender dan kontrol terhadap tubuh perempuan. Sementara itu, Maimun dan Syawqi (2020) menunjukkan bahwa penerapan perda syariah di Pamekasan tidak selalu merusak harmoni antaragama jika ditopang oleh modal sosial dan dialog lokal. Temuan ini memperlihatkan bahwa etika tarekat perlu dibaca dalam lanskap sosial yang kompleks, sebab ia dapat menjadi jembatan antara norma agama dan kearifan lokal, tetapi juga harus tetap kritis terhadap kemungkinan eksklusivitas sosial.

Dalam konteks Melayu-Indonesia, Sufisme memiliki peran historis yang penting dalam pembentukan Islam lokal. Literatur tentang dunia Melayu-Indonesia menunjukkan bahwa islamisasi kawasan ini banyak berlangsung melalui jalur Sufi, sehingga tasawuf berperan dalam membentuk tradisi keilmuan, seni, adat, dan ekspresi budaya (Burhanudin, 2023; Johns, 1961). Kajian tentang ‘Abd al-Ra’uf al-Fansuri juga menunjukkan kontribusi ulama Sufi dalam pengembangan pendidikan Islam di dunia Melayu (Arif & Siraj, 2020). Sementara itu, kajian tentang Hamzah Fansuri dan tradisi *waḥdat al-wujūd* memperlihatkan bahwa gagasan mistik Sufi masuk ke dalam sastra dan pemikiran lokal (Zuhri et al., 2024). Dengan demikian, kemampuan tarekat beradaptasi dengan konteks sosial kontemporer memiliki akar historis yang kuat dalam proses akulturasi Islam dan budaya lokal.

Tabel 4. Adaptasi Budaya Lokal dan Negosiasi Etika Tarekat

Fokus	Temuan Utama	Analisis	Implikasi
Budaya lokal	Tarekat menyesuaikan diri dengan adat dan simbol lokal	Adaptasi memperkuat penerimaan sosial	Etika tarekat perlu dipahami secara kontekstual
Syariah dan adat	Relasi berlangsung melalui negosiasi	Tidak selalu harmonis, tetapi dapat produktif	Diperlukan pembacaan sosial yang sensitif
Gender dan kuasa	Formalisasi agama dapat menimbulkan ketegangan	Etika tarekat perlu menjaga prinsip keadilan	Kajian tarekat harus kritis terhadap eksklusivitas

Harmoni sosial	Modal sosial lokal dapat meredam konflik	Dialog menjadi faktor penting	Tarekat dapat menjadi mediator sosial
----------------	--	-------------------------------	---------------------------------------

4.5 Kritik, Batas, dan Pola Transformasi Kontemporer

Hasil telaah juga menemukan bahwa transformasi etika tarekat tidak selalu berlangsung secara ideal. Tarekat dan Sufisme kontemporer dapat menghadapi tantangan berupa komodifikasi spiritual, politisasi agama, perubahan orientasi komunitas, dan pelemahan kedalaman etis. Milani dan Possamai (2016) menunjukkan bahwa hubungan antara Sufisme, spiritualitas, dan konsumerisme dalam konteks tarekat di Australia memperlihatkan ketegangan antara pencarian spiritual dan budaya pasar. Paonessa (2019) menunjukkan bahwa tarekat di Mesir pasca-2013 berinteraksi dengan agenda negara dalam pembaruan wacana keagamaan, sehingga relasi antara spiritualitas dan kekuasaan menjadi kompleks. Chowdury (2024) juga mengingatkan bahwa warisan Sufi menghadapi tantangan otentisitas ketika nilai spiritual terlepas dari kedalaman etikanya. Temuan ini menegaskan bahwa tarekat tidak dapat dibaca secara romantik, tetapi harus dikaji secara objektif, kritis, dan proporsional.

Di sisi lain, literatur menunjukkan bahwa tarekat terus beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk melalui ruang digital dan bentuk spiritualitas hibrid. De Diego González (2025) menunjukkan bahwa praktik Sufi kontemporer memasuki ruang digital dan membentuk ulang epistemologi spiritual melalui jaringan global, zawiyah virtual, dan akses pengetahuan yang lebih luas. Muttaqin (2014) menunjukkan bahwa kelompok spiritual hibrid di Indonesia dapat berubah mengikuti kebutuhan masyarakat modern sambil tetap mempertahankan unsur-unsur Sufi. Temuan ini memperlihatkan bahwa transformasi etika tarekat tidak hanya berlangsung dalam ruang fisik tradisional, tetapi juga melalui media baru dan jaringan lintas batas.

Namun, adaptasi digital membawa peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, digitalisasi dapat memperluas akses masyarakat terhadap ajaran tarekat, memperkuat jejaring spiritual, dan membuka ruang dakwah yang lebih luas. Di sisi lain, digitalisasi dapat melemahkan kedalaman adab, otoritas mursyid, dan disiplin spiritual jika ajaran tarekat hanya dikonsumsi secara simbolik. Oleh karena itu, transformasi kontemporer tarekat bersifat ambivalen. Ia dapat memperluas peran sosial tarekat, tetapi juga dapat mengurangi kedalaman spiritual apabila tidak disertai bimbingan etik yang memadai.

Berdasarkan keseluruhan telaah, pola transformasi etika tarekat berlangsung melalui empat jalur utama. Pertama, spiritualisasi diri, yaitu pembentukan moral melalui dhikr, sulūk, *maqāmāt*, aḥwāl, dan muḥāsabah. Kedua, pembentukan komunitas moral melalui majelis, relasi spiritual, jaringan tarekat, dan praktik komunal. Ketiga, perluasan tanggung jawab sosial melalui pelayanan, moderasi, pendidikan, kesejahteraan, penguatan keluarga, dan kepedulian ekologis. Keempat, kontekstualisasi budaya melalui adaptasi dengan adat, syariah lokal, modernitas, dan dinamika masyarakat kontemporer. Pola ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan hubungan antara spiritualitas Sufi, integrasi sosial, tanggung jawab publik, dan perubahan budaya (Hayat et al., 2025; Huda et al., 2025; Sabiq & Arisnawawi, 2025; Suleman et al., 2025).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika tarekat memiliki fungsi transformatif ketika nilai-nilai spiritualnya diterjemahkan ke dalam praktik sosial yang

konkret, kritis, dan kontekstual. Tarekat tidak hanya membentuk individu saleh, tetapi juga dapat membangun komunitas yang solid, moderat, peduli, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Namun, fungsi tersebut tidak berlangsung otomatis. Ia sangat bergantung pada kedalaman internalisasi nilai, kualitas kepemimpinan spiritual, kapasitas adaptasi budaya, dan kemampuan tarekat menjaga jarak kritis dari komodifikasi serta politisasi. Oleh karena itu, tarekat dapat menjadi sumber etika sosial kontemporer sejauh ia mempertahankan inti spiritualnya sekaligus merespons persoalan aktual secara bertanggung jawab.

5. Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika tarekat mengalami transformasi dari disiplin spiritual individual menuju etika sosial yang lebih luas. Temuan utama memperlihatkan bahwa dhikr, sulūk, adab, *maqāmāt*, aḥwāl, muḥāsabah, dan relasi mursyid-murid tidak hanya berfungsi sebagai perangkat penyucian diri, tetapi juga membentuk habitus moral yang berdampak pada relasi sosial. Dalam literatur yang dianalisis, tarekat muncul sebagai komunitas moral yang memproduksi kejujuran, pengendalian diri, solidaritas, moderasi, kepedulian, dan tanggung jawab publik. Temuan ini sejalan dengan kajian tentang Thariqah Khalwatiyah Samman yang menunjukkan bahwa praktik spiritual kolektif berkontribusi terhadap integrasi sosial masyarakat (Sabiq & Arisnawawi, 2025). Hal yang sama tampak dalam kajian etika Sufi yang menempatkan tazkiyah al-nafs dan *maḥabbah* sebagai dasar harmoni sosial kontemporer (Hayat et al., 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tarekat memiliki kapasitas etis yang melampaui fungsi ritual personal.

Transformasi tersebut berlangsung melalui beberapa jalur utama, yaitu internalisasi spiritual, pembentukan komunitas moral, perluasan tanggung jawab sosial, serta adaptasi terhadap budaya lokal dan modernitas. *Maqāmāt* dan aḥwāl menjadi struktur batin yang membentuk karakter, sedangkan praktik kolektif tarekat menjadi ruang sosial yang menghubungkan individu dengan komunitas. Literatur tentang *maqāmāt* menunjukkan bahwa stasiun spiritual dapat direformulasi sebagai kerangka etika sosial, terutama ketika nilai sabar, zuhud, tawakal, dan rida dibaca dalam konteks krisis sosial modern (In'amuzzahidin et al., 2025). Selain itu, tarekat juga tampak berperan dalam isu keluarga, lingkungan, pendidikan, dan pelayanan sosial, sebagaimana terlihat dalam studi tentang ketahanan keluarga Shiddiqiyah, ekologi spiritual, dan organisasi kesejahteraan Islam (Abitolkha et al., 2025; Kalia & Jackson, 2025; Widiyanto et al., 2026). Hal ini memperlihatkan bahwa etika tarekat memiliki ruang aktualisasi yang luas dalam kehidupan sosial kontemporer.

Secara konseptual, transformasi etika tarekat terjadi karena nilai spiritual dalam tradisi Sufi tidak berhenti pada pengalaman batin, tetapi menuntut manifestasi dalam perilaku sosial. Tarekat membentuk manusia melalui latihan batin yang berulang, sehingga nilai etika tidak hanya diajarkan sebagai norma, tetapi diinternalisasi sebagai kebiasaan. Dhikr, adab, muḥāsabah, dan sulūk menciptakan mekanisme pengendalian diri, sedangkan komunitas tarekat membentuk kontrol moral melalui relasi sosial yang intensif. Karena itu, tarekat mampu mengubah disiplin spiritual menjadi modal sosial. Kajian tentang tasawuf sebagai ilmu etika menunjukkan bahwa praktik spiritual dapat berfungsi sebagai pedagogi pembentukan moral yang menubuh dalam perilaku sehari-hari (Mannopov et al., 2025). Mardonov et al. (2025) juga menunjukkan bahwa etika komunikasi Sufi

menekankan kejujuran, ketulusan, dan kehati-hatian lisan. Dengan demikian, daya sosial tarekat lahir dari kedalaman pembentukan batin, bukan dari instruksi moral yang bersifat eksternal semata.

Hubungan antara etika tarekat dan respons terhadap krisis sosial dapat dijelaskan melalui kebutuhan masyarakat modern terhadap sumber etika yang bersifat internal, komunal, dan kontekstual. Krisis sosial kontemporer sering muncul dalam bentuk fragmentasi, polarisasi, melemahnya kepercayaan, krisis integritas, dan rapuhnya solidaritas sosial. Regulasi formal dapat membatasi tindakan menyimpang, tetapi tidak selalu mampu membentuk kesadaran moral dari dalam diri manusia. Di sinilah tarekat memiliki relevansi, karena ia bekerja melalui penyucian niat, pembiasaan adab, pengendalian diri, dan pembentukan solidaritas. Chowdury (2026) menunjukkan bahwa Sufisme kontemporer dapat dibaca sebagai respons terhadap keterbatasan rasionalitas modern dalam menjawab krisis subjektivitas dan makna. Rahmat dan Yahya (2021) juga membuktikan bahwa pendidikan berbasis tasawuf dapat meningkatkan kejujuran peserta didik. Oleh sebab itu, hubungan antara tarekat dan krisis sosial dapat dipahami sebagai hubungan antara pembentukan batin dan pemulihan etika sosial.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil kajian ini memiliki kesamaan dalam menegaskan bahwa Sufisme dan tarekat memiliki kontribusi sosial yang nyata. Studi Sabiq dan Arisnawawi (2025) menekankan kontribusi Tharīqah Khalwatiyah Samman terhadap integrasi sosial di Maros, sedangkan Sefriyono (2020) memperlihatkan peran Tarekat Syattariyyah dalam membangun inklusivisme dan perdamaian. Huda et al. (2025) juga menunjukkan bahwa nilai Sufi dapat menjadi dasar altruisme sosial dalam Gerakan Hizmet. Persamaan utama dengan penelitian-penelitian tersebut terletak pada pengakuan bahwa tarekat bukan sekadar institusi ritual, tetapi juga komunitas moral yang menghasilkan tindakan sosial. Namun, penelitian ini memperluas analisis dengan tidak hanya melihat kasus kelembagaan tertentu, melainkan menyusun sintesis konseptual mengenai transformasi etika tarekat. Dengan demikian, kebaruan artikel ini terletak pada upaya merumuskan pola umum perubahan etika tarekat dari dimensi personal menuju sosial, publik, ekologis, dan kultural.

Perbedaan lain terletak pada cara penelitian ini menempatkan krisis sosial kontemporer sebagai konteks utama pembacaan tarekat. Beberapa studi terdahulu cenderung membahas tarekat dalam konteks lokal, pendidikan, moderasi, budaya, atau gerakan sosial secara terpisah. Mawardi (2022), misalnya, menekankan hubungan Tarekat Rinjani dengan spiritualisme dan nasionalisme lokal Jawa. Ashadi et al. (2025) membahas integrasi adat dan Islam dalam praktik kebebasan beragama di Sumatra Barat. Widiyanto et al. (2026) mengkaji keterlibatan tarekat dalam ekologi spiritual dan tata kelola lingkungan. Penelitian ini berbeda karena menghubungkan berbagai bidang tersebut dalam satu kerangka transformasi etika. Dengan demikian, tarekat tidak hanya dilihat sebagai fenomena lokal atau ritual, tetapi sebagai tradisi etis yang bergerak lintas isu sosial, budaya, pendidikan, keluarga, lingkungan, dan modernitas.

Makna utama dari hasil penelitian ini adalah bahwa tarekat dapat dipahami sebagai tradisi spiritual yang memiliki daya sosial laten. Daya tersebut muncul ketika nilai batiniah diterjemahkan ke dalam praktik sosial yang konkret. Dalam konteks historis, tarekat sering hadir ketika masyarakat mengalami perubahan besar, seperti kolonialisme, modernisasi, dan pergeseran otoritas keagamaan. Babou (2003) menunjukkan bahwa pendidikan Muridiyya di Senegal berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial dan

politik dalam situasi kolonial. Nor Ichwan et al. (2024) juga menunjukkan bahwa Muhammad Abduh memanfaatkan spiritualitas tasawuf untuk membangun kesadaran sosial dalam konteks modernisasi Mesir. Dengan demikian, tarekat bukan tradisi yang terisolasi dari sejarah, melainkan salah satu bentuk respons spiritual terhadap perubahan sosial. Dalam konteks artikel ini, tarekat dimaknai sebagai ruang etis yang menghubungkan sejarah spiritual Islam dengan kebutuhan masyarakat kontemporer terhadap integritas, solidaritas, dan orientasi kemaslahatan.

Secara ideologis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarekat dapat menjadi jalan tengah antara formalisme keagamaan dan sekularisasi moral. Formalisme keagamaan cenderung menekankan kepatuhan lahiriah, sedangkan sekularisasi moral sering memisahkan etika dari sumber spiritualnya. Tarekat menawarkan posisi berbeda karena membentuk etika melalui kedalaman batin, tetapi tetap mengarah pada tanggung jawab sosial. Temuan tentang relasi syariah, adat, dan budaya lokal memperlihatkan bahwa agama tidak selalu bekerja dalam bentuk normatif yang kaku, tetapi dapat hadir melalui negosiasi budaya yang dinamis (Suleman et al., 2025). Pada saat yang sama, kritik terhadap formalisasi syariah yang berlebihan menunjukkan perlunya sensitivitas terhadap keadilan, gender, dan harmoni sosial (Qodir et al., 2022). Dengan demikian, etika tarekat memiliki relevansi karena menghadirkan spiritualitas yang berakar, lentur, dan responsif terhadap kompleksitas kehidupan sosial.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya memperluas kajian tasawuf dari paradigma mistik individual menuju paradigma etika sosial. Selama ini, kajian tarekat sering dipusatkan pada silsilah, ritual, ajaran metafisik, dan otoritas mursyid. Aspek tersebut tetap penting, tetapi belum cukup untuk menjelaskan kontribusi tarekat dalam masyarakat yang menghadapi krisis sosial. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa konsep seperti *maqāmāt*, *aḥwāl*, adab, tazkiyah, dan muḥāsabah dapat dibaca sebagai kategori sosial, bukan hanya kategori spiritual. In'amuzzahidin et al. (2025) telah membuka arah ini dengan mereformulasi *maqāmāt* sebagai kerangka etika sosial. Khalil (2020) juga menegaskan kedekatan tasawuf dengan etika Qur'ani. Oleh karena itu, tasawuf sosial perlu dikembangkan sebagai bidang kajian yang lebih sistematis agar tarekat dapat dipahami sebagai laboratorium moral yang membentuk subjek etis sekaligus memperkuat kehidupan kolektif.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa tarekat memiliki potensi menjadi mitra sosial dalam penguatan moral publik, moderasi beragama, pendidikan karakter, ketahanan keluarga, dan penguatan komunitas. Namun, potensi tersebut tidak hadir secara otomatis tanpa pengelolaan yang tepat. Tarekat harus mampu menjaga kedalaman spiritualnya agar tidak terjebak dalam simbolisme, komodifikasi, atau politisasi. Milani dan Possamai (2016) menunjukkan adanya ketegangan antara spiritualitas Sufi dan budaya konsumerisme dalam konteks tarekat modern. Paonessa (2019) juga memperlihatkan bahwa tarekat dapat berinteraksi dengan agenda politik negara dalam pembaruan wacana keagamaan. Refleksi ini penting agar tarekat tidak hanya dipuji sebagai sumber harmoni, tetapi juga dikaji secara kritis. Karena itu, diperlukan penguatan adab, literasi sosial, transparansi kelembagaan, dan orientasi kemaslahatan dalam komunitas tarekat.

Berdasarkan temuan tersebut, rencana aksi pertama yang dapat dikembangkan adalah integrasi etika tarekat ke dalam program pendidikan moral dan moderasi beragama berbasis komunitas. Nilai dhikr, muḥāsabah, sabar, tawāḍu', kejujuran, dan tanggung

jawab sosial dapat diterjemahkan ke dalam modul pembinaan karakter di pesantren, perguruan tinggi keagamaan, majelis taklim, dan organisasi masyarakat. Strategi ini perlu dilakukan secara akademik, bukan indoktrinatif, agar nilai tarekat dapat dipahami sebagai etika publik yang inklusif. Hayat et al. (2025) menunjukkan bahwa etika Sufi berkontribusi terhadap moderasi dan harmoni sosial, sedangkan Rahmat dan Yahya (2021) menunjukkan efektivitas pendekatan tasawuf dalam meningkatkan kejujuran peserta didik. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam dapat mengembangkan kurikulum etika Sufi yang menekankan pembentukan karakter, adab komunikasi, empati sosial, dan tanggung jawab publik.

Rencana aksi kedua adalah membangun kolaborasi antara komunitas tarekat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi sosial dalam program pelayanan publik. Kolaborasi ini dapat diarahkan pada penguatan keluarga, bantuan sosial, mediasi konflik lokal, pelestarian lingkungan, dan literasi digital beradab. Studi Abitolkha et al. (2025) menunjukkan bahwa ajaran Sufi dapat memperkuat ketahanan keluarga melalui keseimbangan spiritual dan tanggung jawab duniawi. Widiyanto et al. (2026) memperlihatkan bahwa tarekat juga dapat terlibat dalam agenda ekologis melalui prinsip spiritual ecology. Di era digital, temuan de Diego González (2025) tentang Sufisme digital dapat menjadi dasar pengembangan dakwah tarekat yang lebih luas, tetapi tetap beradab dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kebijakan sosial berbasis nilai tarekat tidak boleh berhenti pada seremoni spiritual, melainkan perlu diterjemahkan menjadi aksi kolektif yang terukur, kontekstual, dan berorientasi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat.

6. Conclusion

Artikel ini menunjukkan bahwa etika tarekat mengalami perluasan fungsi dari disiplin spiritual individual menuju etika sosial yang relevan bagi kehidupan kontemporer. Transformasi tersebut tampak melalui nilai-nilai inti tarekat seperti dhikr, sulūk, adab, *maqāmāt*, aḥwāl, muḥāsabah, dan relasi mursyid-murid yang tidak hanya membentuk kesalehan personal, tetapi juga melahirkan kesadaran sosial, solidaritas, moderasi, dan tanggung jawab publik. Dengan demikian, tarekat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai institusi ritual atau ruang pembinaan batin, tetapi juga sebagai sistem etika yang membentuk karakter dan perilaku sosial umat.

Temuan utama penelitian ini dapat dirumuskan dalam empat pola transformasi. Pertama, etika tarekat bekerja melalui internalisasi spiritual yang membentuk pengendalian diri, kejujuran, kesabaran, dan kesadaran moral. Kedua, tarekat membentuk komunitas moral melalui praktik kolektif, relasi mursyid-murid, majelis, wirid, dan jaringan sosial yang memperkuat kohesi komunitas. Ketiga, nilai tarekat mengalami perluasan ke dalam tanggung jawab publik melalui pendidikan karakter, pelayanan sosial, moderasi beragama, ketahanan keluarga, dan kepedulian ekologis. Keempat, etika tarekat beradaptasi dengan budaya lokal, modernitas, dan digitalisasi, sehingga memperlihatkan sifatnya yang dinamis dan kontekstual.

Kajian ini juga menegaskan bahwa krisis sosial kontemporer tidak cukup dijawab melalui pendekatan regulatif, struktural, atau teknologis semata. Fragmentasi sosial, individualisme, polarisasi identitas, krisis adab, dan melemahnya kepercayaan publik membutuhkan sumber etika yang mampu membentuk kesadaran moral dari dalam diri

manusia. Dalam konteks tersebut, tarekat menawarkan pendekatan yang khas karena menghubungkan penyucian batin dengan tanggung jawab sosial. Nilai spiritual tidak berhenti sebagai pengalaman personal, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada pembacaan tarekat sebagai kerangka etika transformatif dalam kajian tasawuf sosial dan etika Islam kontemporer. Konsep-konsep seperti *maqāmāt*, *aḥwāl*, adab, tazkiyah, dan muḥāsabah dapat dibaca bukan hanya sebagai kategori spiritual, tetapi juga sebagai kategori sosial yang membentuk manusia beradab, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kehidupan bersama. Dengan demikian, artikel ini memperluas paradigma kajian tarekat dari pembahasan tentang silsilah, ritual, dan otoritas spiritual menuju analisis tentang etika sosial, tanggung jawab publik, dan respons terhadap krisis modern.

Secara praktis, hasil kajian ini menunjukkan bahwa tarekat memiliki potensi menjadi mitra strategis dalam penguatan moral publik, moderasi beragama, pendidikan karakter, ketahanan keluarga, pelayanan sosial, dan kepedulian lingkungan. Namun, potensi tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Tarekat perlu menjaga kedalaman spiritual, integritas kepemimpinan, kepekaan sosial, dan orientasi kemaslahatan agar tidak terjebak dalam komodifikasi, politisasi, atau simbolisasi spiritual yang kehilangan substansi etik. Karena itu, penguatan adab, literasi sosial, transparansi kelembagaan, dan kemampuan beradaptasi secara kritis menjadi prasyarat penting bagi aktualisasi etika tarekat dalam kehidupan kontemporer.

Keterbatasan artikel ini terletak pada sifatnya sebagai kajian kepustakaan yang berfokus pada sintesis konseptual. Penelitian ini belum menguji secara empiris bagaimana transformasi etika tarekat berlangsung dalam komunitas tarekat tertentu. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi lapangan mengenai praktik etika tarekat dalam komunitas lokal, pesantren, majelis zikir, lembaga pendidikan, gerakan sosial, atau komunitas tarekat digital. Kajian empiris tersebut penting untuk melihat sejauh mana nilai-nilai tarekat benar-benar diterjemahkan ke dalam perilaku sosial, kebijakan komunitas, dan respons konkret terhadap krisis sosial kontemporer.

Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa tarekat memiliki relevansi akademik dan sosial sebagai sumber etika Islam kontemporer. Tarekat menghubungkan spiritualitas, pembentukan karakter, kohesi sosial, dan tanggung jawab publik dalam satu kerangka etika yang utuh. Selama tarekat mampu mempertahankan kedalaman batinnya sekaligus terbuka terhadap konteks sosial yang berubah, ia dapat menjadi salah satu sumber penting bagi pemulihan moral, penguatan solidaritas, dan pembangunan kehidupan sosial yang lebih beradab.

References

Abitolkha, A. M., Halil Thahir, A., Muzakki, A., & Dodi, L. (2025). The convergence of Sufism and Sharia: The spiritual basis of family resilience in Shiddiqiyah Congregation in Jombang, Indonesia. *El-Ussrah*, 8(2), 678-700. <https://doi.org/10.22373/dvp86k16>

- Achir, N., & Kamba, S. N. M. (2021). The function of Sharia-based regional regulations on education and social services in the regions. *Jambura Law Review*, 3(Special issue), 1-17. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.7643>
- Akhir, N. S. M., Ismail, S., & Yusof, A. S. M. (2025). Malay manuscript MSS255 *Al-Durr al-Nafis*: A study and text analysis of the Sufi book of the Malay Archipelago. *Journal of Al-Tamaddun*, 20(1), 321-336. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol20no1.22>
- Aljunied, K. (2016). Reorienting Sufism: Hamka and Islamic mysticism in the Malay world. *Indonesia*, 101, 67-84. <https://doi.org/10.5728/indonesia.101.0067>
- Ameri, A., & Esfandiari, M. (2014). Theology of hope in Islamic mysticism with a focus on Rumi's thought. *Advances in Environmental Biology*, 8(25), 709-711.
- Aminah, S., Firman, Said, H., Muliadi, & Nurkidam, A. (2020). The existence and Islamic orientation of Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassariy. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(11), 244-258.
- Arif, R., & Siraj, F. M. (2020). Shaykh 'Abd al-Ra'uf al-Fanṣūrī (1615-1693 CE): A study of his contribution to the development of Islamic education in the Malay world. *Afkar*, 22(2), 205-238. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.6>
- Arif, S. (2024). Shaykh Yūsuf of Makassar (d. 1111 AH/1699 CE): A bio-bibliographical and doctrinal survey. *Intellectual Discourse*, 32(1), 55-79. <https://doi.org/10.31436/id.v32i1.2079>
- Ashadi, A., Sefriyono, Zulfis, & Tanggok, M. I. (2025). Integration between adat and Islam in the practice of religious freedom in West Sumatra. *Journal of Al-Tamaddun*, 20(1), 33-50. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol20no1.3>
- Babou, C. A. (2003). Educating the Murid: Theory and practices of education in Amadu Bamba's thought. *Journal of Religion in Africa*, 33(3), 310-327. <https://doi.org/10.1163/157006603322663523>
- Bozbaş, G., & Bozbaş, F. (2025). From the periphery to the center: Sufi dynamics and Islamic localization in Sudan. *Religions*, 16(8), Article 960. <https://doi.org/10.3390/rel16080960>
- Burhanudin, J. (2023). Nineteenth-century *Kitāb Jawi* Sufi works in Pattani, Thailand: Mainstreaming ethical Sufism of al-Ghazali. *Al-Shajarah*, 28(1), 51-71.
- Chowdury, S. R. H. (2024). Unveiling Sufi legacies in Dhaka of Bangladesh: A chronological discourse on Islamic heritage. *Uhumuna*, 28(2), 585-619. <https://doi.org/10.20414/ujis.v28i2.873>
- Chowdury, S. R. H. (2026). Sufism in contemporary contexts: Spirituality, subjectivity, and the limits of modern rationality. *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 50(1), 1-32. <https://doi.org/10.30821/miqot.v50i1.1566>
- de Diego González, A. (2025). The limitless zawiya and the infinite library: Rethinking the epistemology of contemporary Sufism and digital Islamic thought. *Antipoda*, 58, 179-199. <https://doi.org/10.7440/antipoda58.2025.08>
- Hayat, T. J., Anshori, M., Abas, A., & Arsyada, A. Z. (2025). Sufi ethics and religious moderation through a revisit of *Miftāḥ al-Ṣudūr* for contemporary social harmony. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 23(1), 211-244. <https://doi.org/10.31291/jlka.v23i1.1311>

- Heck, P. L. (2006). Mysticism as morality: The case of Sufism. *Journal of Religious Ethics*, 34(2), 253-286. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9795.2006.00268.x>
- Huda, S., Maksum, I., Masud, A., & Ikhwan, A. (2025). The Sufi spirit: Unveiling the dynamics of social altruism in the global influence of the Hizmet Movement. *Cogito*, 17(1), 169-195.
- In'amuzzahidin, M., Kharomen, A. I., Rosyida, H., & Iwanebel, F. Y. (2025). From spiritual stations to social ethics: Reframing Sufi *maqāmāt* as a framework for gender justice. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 15(2). [perlu verifikasi halaman dan DOI]
- Johns, A. H. (1961). Sufism as a category in Indonesian literature and history. *Journal of Southeast Asian History*, 2(1), 10-23. <https://doi.org/10.1017/S0217781100000260>
- Kalia, S., & Jackson, G. (2025). Organizing civility: Bridging practices in Islamic welfare organization. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/08997640251387984> [perlu verifikasi volume, nomor, dan halaman]
- Khalil, A. (2020). Sufism and Qur'ānic ethics. In L. Ridgeon (Ed.), *Routledge handbook on Sufism*. Routledge. [perlu verifikasi halaman bab]
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Maimun, & Syawqi, A. H. (2020). Does Sharia by-laws damage interfaith harmony? The case of Sharia by-laws implementation in Pamekasan, Madura. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 107-134. <https://doi.org/10.21093/mj.v19i1.1869>
- Mamat, M. A. (2023). Rules of conduct for teachers and students in education from Syekh Muḥammad Khaṭīb Langgien's perspective: An analysis of Kitab *Dawā' al-Qulūb min al-'Uyūb*. *Journal of Al-Tamaddun*, 18(1), 45-58. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol18no1.4>
- Mannopov, I., Rajavaliyev, B., & Juraev, Z. (2025). Tasawwuf as ethical science: Embodied pedagogy in the poetics of Khoja Ahmad Yasawi. *Cogent Arts and Humanities*, 12(1), Article 2521206. <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2521206>
- Mardonov, R., Kubaeva, S., Makhbuba, E., Muhamadiyev, H., & Sherzod, A. (2025). Communication in Sufism: Situation, problem, solution based on the teachings of Abu Hamid Al-Ghazali. *International Journal on Culture, History, and Religion*, 7(SI1), 1076-1094. <https://doi.org/10.63931/ijchr.v7iSI1.367>
- Mawardi, K. (2022). Nationalism and spiritualism of Javanese Tarekat: Study of Tarekat Rinjani in Banyumas Central Java. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 10(1), 75-108. <https://doi.org/10.21043/qijis.v10i1.12509>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Milani, M., & Possamai, A. (2016). Sufism, spirituality and consumerism: The case study of the Nimatullahiya and Naqshbandiya Sufi orders in Australia. *Contemporary Islam*, 10, 67-85. <https://doi.org/10.1007/s11562-015-0348-6>

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2023). *Sufis in medieval Baghdad: Agency and the public sphere in the late Abbasid Caliphate*. Brill.
- Muttaqin, A. (2014). From occultism to hybrid Sufism: The transformation of an Islamic-hybrid spiritual group in contemporary Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 4(1), 81-104. <https://doi.org/10.18326/ijims.v4i1.81-104>
- Nor Ichwan, M., Masuwd, M., Sya'roni, M., & Ali Abdulghani, N. (2024). Muhammad Abduh and Sufism: Building spiritual consciousness in the context of social change. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 14(1), 163-187. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2024.14.1.163-187>
- Paonessa, C. (2019). L'après 2013 des confréries soufies égyptiennes: Allégeance au pouvoir, dissensions internes et renouveau du discours religieux. *Social Compass*, 66(3). <https://doi.org/10.1177/0037768619856294>
- Qodir, Z., Jubba, H., Hidayati, M., & Mutiarin, D. (2022). The formalization of Sharia in Aceh to discipline the female body. *Al-Jami'ah*, 60(1), 63-90. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.63-90>
- Rahmat, M., & Yahya, M. W. (2021). How to improve the honesty of students in Indonesia? Sufism-based Islamic education model as an alternative. *International Journal of Education and Practice*, 9(1), 80-92. <https://doi.org/10.18488/journal.61.2021.91.80.92>
- Sa'ad, S., Ming, D., Sukirno, A., Rahman, Y., & Riyadi, A. K. (2025). The repercussions of Sufi thoughts in the contemporary Qur'anic interpretation to sustainable development in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 106(Special Issue 2). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.2018>
- Sabiq, M., & Arisnawawi. (2025). Social integration and religious spirituality: The case of Thariqah Khalwatiyah Samman in Maros Regency. *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 49(2), 469-492. <https://doi.org/10.30821/miqot.v49i2.1433>
- Sefriyono. (2020). Tarekat and peace building: A study of the inclusivism of the community of Tarekat Syattariyyah in the Nagari of Sungai Buluah Padang Pariaman Regency. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 20(2), 211-234. <https://doi.org/10.22373/jiif.v0i0.5807>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suleman, Z. Z., Tungkagi, D. Q., Suleman, Z., Kau, S. A. P., & Salleh, M. A. (2025). Negotiating Islamic moderation: The interplay of Sharia and local culture in Gorontalo, Minangkabau, and Banten. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 23(1), 50-69. <https://doi.org/10.30984/jis.v23i1.3527>
- Widiyanto, A., Iwanebel, F. Y., & Widodo, A. (2026). From spiritual ecology to environmental governance: The ecological engagement of Sufi orders in Australia.

Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 50(1), 166-187.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v50i1.1580>

Yazaki, S. (2014). Morality in early Sufi literature. In *The Cambridge companion to Sufism* (pp. 74-98). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CCO9781139087599.006>

Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zuhri, Ghozali, M., Nafisah, L., & Usman, A. (2024). *Waḥdat al-wujūd's doctrine of Hamzah al-Fansuri in Javanese literature: The identity of unity of being in a manuscript entitled Miftah al-Mannan*. *Afkar*, 26(2), 115-158.
<https://doi.org/10.22452/afkar.vol26no2.4>